

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum penyelenggaraan SPIP pada KPU di Sumatera Barat sudah berjalan memadai. Namun dari lima unsur SPIP pada KPU di Sumatera Barat, unsur penilaian risiko penyelenggaraannya masih kurang memadai. Sementara empat unsur lainnya yaitu lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal, penyelenggaraannya pada KPU di Sumatera Barat sudah memadai. Unsur penilaian risiko ini harus menjadi perhatian khusus dan diperbaiki (*areas of improvement/AOI*) agar penyelenggaraan SPIP pada KPU di Sumatera Barat kedepannya bisa lebih baik.
2. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPU di Sumatera Barat dalam penyelenggaraan SPIP seperti kurangnya frekuensi Inspektorat Jenderal KPU RI melakukan pengawasan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota karena jauhnya rentang kendali (*span of control*) pengawasan dari pusat ke daerah, keterbatasan jumlah personel auditor pada Inspektorat Jenderal KPU serta anggaran untuk penyelenggaraan SPIP yang masih sangat kurang.
3. Upaya yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan di KPU di Sumatera Barat agar penyelenggaraan SPIP berjalan dengan baik yaitu pembentukan badan tertentu sebagai perpanjangan tangan Inspektorat Jenderal KPU di setiap KPU provinsi untuk memperpendek rentang kendali pengawasan, penambahan jumlah auditor dengan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional auditor (JFA) melalui penyesuaian/*inpassing*, melaksanakan seleksi CPNS untuk formasi jabatan fungsional auditor, mewajibkan penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pegawai dan diperbaharui setiap tahun, serta penambahan jumlah anggaran untuk penyelenggaraan SPIP.

## B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi KPU, membentuk badan tertentu sebagai perpanjangan tangan Inspektorat Jederal KPU di setiap KPU provinsi, menambahkan jumlah auditor melalui penyesuaian/*inpassing* dan seleksi CPNS, mewajibkan penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pegawai, penambahan jumlah anggaran untuk penyelenggaraan SPIP, serta memperbanyak diklat bagi pegawai untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, memperbanyak jumlah indikator pengukuran SPIP disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi tempat penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 59 indikator dari total 87 indikator yang terdapat pada peraturan Kepala BPKP nomor PER-500/K/2010 karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi KPU di Sumatera Barat. Dengan menggunakan lebih banyak indikator, diharapkan hasil penelitian bisa lebih mencerminkan kondisi penyelenggaraan SPIP pada organisasi tempat penelitian.

